

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputus hubungan kerja karena diduga melakukan tindak pidana di PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan sebatas hanya berlandaskan peraturan perusahaan saja. Karena peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan demi mencapai hubungan industrial yang harmonis namun tetap berkeadilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang tak terbatas dari pihak pengusaha pada pekerja atau buruh. Karena seringkali pengusaha tidak memposisikan pekerja atau buruh sebagai mitra kerja, melainkan majikan dan pelayan. Faktor perbedaan kepentingan diantara mereka yang menjadi pemicu perselisihan hubungan industrial yang seharusnya negara pun ikut hadir sebagai penengah agar ketika terjadi perselisihan tidak ada pihak kalah maupun menang dan mencapai *win-win solution*.
2. Sementara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 225 K/Pdt.Sus-PHI/2019, Majelis Hakim keliru terhadap putusan pada kasus perselisihan hubungan industrial ini. Karena Majelis Hakim mengabaikan Asas

Hukum perdata “*Actori Incumbit Probatio*” artinya barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum dalam gugatan, maka harus bisa membuktikannya. Yakni seharusnya terlebih dahulu ada penetapan atau pembuktian secara sah menurut hukum terhadap status saudara Winara yang menurut PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik perusahaan. Selain daripada itu Hakim menggali dan mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saudara Winara, namun dalam permohonan kasasi yang dilakukan oleh saudara Winara ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan hak Kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Saran

Adapun saran yang penulis rumuskan terhadap hasil dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca, setelah membaca hasil penelitian ini disarankan untuk melihat aturan terkait ketenagakerjaan, baik di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun produk Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena adanya perubahan pasal, penambahan pasal, dan penghapusan pasal. Selain itu,

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan untuk mengembangkan lebih baik lagi dalam substansinya.

2. Hakim baiknya menggali lebih dalam tentang kasus ini, karena menurut penulis saudara winara belum mendapat kepastian Hukum tentang kepastian dirinya yang menurut PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Selanjutnya bagi buruh atau masyarakat untuk dapat memahami kasus permasalahan ini agar tidak lagi terulang pada kemudian hari dan dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan agar lebih mengerti terkait hubungan industrial.

